



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM DATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka penyediaan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan Lombok Tengah Menuju Satu Data, maka diperlukan adanya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Forum Data di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG FORUM DATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Tengah.
4. Forum Data adalah wadah koordinasi pengelolaan informasi, komunikasi dan kerjasama antara semua stakeholder yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi dinas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Pengelolaan data dan informasi pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN KARAKTERISTIK FORUM DATA

Pasal 2

Maksud pembentukan forum data adalah:

- a. Mengidentifikasi kebutuham data dalam rangka mewujudkan Informasi Data Statistik Lombok Tengah Menuju Satu Data;
- b. Meningkatkan kualitas data dan penyediaan data tepat waktu;
- c. Membangun koordinasi tentang penyediaan data dengan OPD dan Instansi Vertikal lainnya yang berada di Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menyediakan data yang terintegrasi antar sektor.

Pasal 3

Tujuan pembentukan forum data adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data Statistik Sektoral yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Manfaat yang diharapkan dari terbentuknya forum data tersebut adalah:

- a. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam rangka penyediaan serta pemanfaatan data;
- b. Tersediannya data yang akurat untuk mendukung pembangunan.

Pasal 5

Karakteristik forum data ini adalah:

- a. Forum Data bernama Forum Data Kabupaten Lombok Tengah; dan
- b. Forum Data merupakan wadah komunikasi dan informasi pembangunan lintas sektor.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Forum data mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja forum data dalam periode tertentu sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi data lintas sektor;
- c. Menyediakan data dan informasi yang bersumber dari setiap sektor;
- d. Menyediakan akses data dan informasi bagi masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring evaluasi data secara berkala;
- f. Menjaga kerahasiaan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, forum data mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi verifikasi data dan informasi di setiap sektor;
- b. Memfasilitasi pembaharuan data dan informasi;
- c. Memfasilitasi penyebaran data informasi.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi forum data terdiri dari :

- (1) Pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- (3) Tim koordinasi forum data;
- (4) Tim teknis forum data; dan
- (5) Sekretariat forum data.

Pasal 9

Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) menetapkan kebijakan umum pengelolaan data daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) membantu Pembina dalam perumusan kebijakan pengelolaan data daerah.

Pasal 11

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat ((3) terdiri dari:

1. Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah;
2. Wakil Ketua : Kepala BPS Kabupaten Lombok Tengah;
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Dinas Kominfo;
 - b. Bidang Persandian dan Statistik;
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d. Kepala Seksi Statistik;
 - e. Kepala Seksi Perekaman Data dan Verifikasi Data;
 - f. Kepala Seksi Pengamanan Persandian;
 - g. Media Cetak dan Elektronik.

Pasal 12

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) terdiri dari :

1. Ketua : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah.

2. Wakil : Kepala Seksi Statistik Dinas Kominfo Kabupaten
Ketua Lombok Tengah.
3. Anggota : Pejabat yang menangani program dan pengolahan data
dan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 13

Sekretariat Forum Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Seksi Statistik Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah selaku Sekretaris Forum Data.

BAB V

PENGELOLAAN KEGIATAN FORUM DATA

Pasal 14

- (1) Forum data mengelola kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tata kelola forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur Forum Data.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pembinaan forum data dilakukan melalui :

- a. Rapat Koordinasi Forum Data secara berkala;
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang data; dan
- c. pengembangan metode pengolahan forum data.

Pasal 16

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah melakukan peremajaan data dalam melaksanakan pengendalian terhadap data pembangunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan kegiatan Forum Data dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 9 Juli 2018
Pkt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *[initials]*

[Signature]
LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR